

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG
TUGAS KHUSUS PENGADILAN NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 17 Maret 1999

Nomor : MA.Kumdil/44/III/K/1999

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN
TINGGI

2. Sdr. KETUA PENGADILAN
NEGERI

di

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1999**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, antara lain mengatur prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat dan pelaksanaannya harus dilakukan secara demokratis dan transparan.
2. Di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, semua pihak yaitu penyelenggara, peserta, pengawas, pemantau termasuk pemilih harus bersifat jujur, adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengakibatkan rusaknya sendi-sendi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Sejalan dengan era reformasi, paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, memiliki nilai yang sangat strategis, karena akan menentukan dan menjadi tolok ukur nuansa demokratisasi, dalam upaya mewujudkan lembaga perwakilan yang benar-benar mencerminkan kehendak Rakyat.
4. Undang-undang telah pula mengatur tentang perlunya institusi pengawasan dan pemantauan terhadap tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan umum, yang diantaranya keanggotaan panitia dipercayakan kepada Hakim bersama-sama dengan unsur Perguruan Tinggi dan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, untuk memberikan dukungan dalam proses Pengawasan Pemilihan Umum, Mahkamah Agung-RI meminta perhatian Saudara agar:

- a. Memberikan prioritas dengan memperhatikan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, atas pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara yang khusus menyangkut ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

- b. Membentuk Majelis khusus dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan anggotanya bukan Hakim yang telah ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
- c. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan, khusus yang berkaitan dengan pengosongan selama pelaksanaan Pemilihan Umum, mulai pada tahap Kampanye sampai dengan pada tahap Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- d. Memberikan informasi dan penjelasan tentang hal tersebut pada sub a, b, dan c, serta menyebarkan Surat Edaran ini kepada para Hakim di wilayah Saudara.

Demikian untuk diperhatikan dan pelaksanaannya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.

tembusan kepada Yth

- 1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
- 2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
- 3. Sdr. Jaksa Agung-RI.
- 4. Sdr. KAPOLRI.